



PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN SUBANG

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga  
melayani  
bangsa**

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) 2024



## SEKRETARIAT DAERAH



JL. DEWI SARTIKA NOMOR 02



(0260) 411005



pelaporansetdasbg@gmail.com



## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 Sekretariat Daerah Kabupaten Subang dapat tersusun.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas, fungsi, dan penggunaan anggaran serta sebagai media informasi publik atas capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Subang selama tahun 2024.

Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Subang yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih belum sempurna, sehingga kritik dan saran sangat dibutuhkan, guna menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan yang berkelanjutan di masa mendatang.

Terima kasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Diketahui oleh:


Asda 1	
Asda 2	
Asda 3	
Kabag Perencanaan dan Keuangan	
JF Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Perencanaan dan Keuangan	

Subang, Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUBANG,



H. ASEP NURONI, S.Sos., M.Si  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19660922 198609 1 001



	<b>PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG INSPEKTORAT DAERAH</b>	Disusun oleh Tanggal	Nian Perakapeany,S.AP/ /3/2025
		Direviu oleh Tanggal	M. Satrio Purwanto SE., ST., MT/ /3/2025
		Disetujui oleh Tanggal	M. Satrio Purwanto SE., ST., MT/ /3/2025
<b>CATATAN HASIL REVIU</b>			
<b>NAMA PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DAERAH</b>			
<b>Catatan Hasil Reviu</b> Sehubungan dengan penugasan, berdasarkan Surat Perintah Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Subang Nomor 800.1.11.1/105/IRBAN 1/2025 tanggal 03 Maret 2025 untuk melaksanakan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Subang Tahun 2024, bersama ini kami sampaikan Catatan Hasil Reviu sebagai berikut:			
1. Kelengkapan Dokumen			
Sekretariat Daerah Kabupaten Subang telah menyajikan dokumen Laporan Kinerja Tahun 2024 secara tepat waktu dan sudah terupload pada link <a href="http://s.id/LKIP2024">http://s.id/LKIP2024</a>			
2. Berdasarkan hasil pengujian terbatas yang telah dilakukan atas dokumen Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Subang Tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut :			
a. Format			
1) LKIP telah menampilkan data penting IP			
2) LKIP telah menyajikan informasu target kinerja			
3) LKIP telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai			
4) LKIP telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan			
5) LKIP telah menyajikan Upaya perbaikan ke depan			
6) LKIP telah menyajikan akuntabilitas keuangan			
b. Mekanisme Penyusunan			
1) LKIP telah disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu			
2) Informasi yang disampaikan dalam LKIP telah didukung dengan data yang memadai			
3) Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKIP			
4) Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja			
5) Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKIP telah diyakini keandalannya			
6) Analisis/penjelasan dalam LKIP telah diketahui oleh unit kerja terkait			
7) LKIP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya			
c. Subtansi			
1) Tujuan/sasaran dalam LKIP telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja			
2) Tujuan/sasaran dalam LKIP telah selaras dengan rencana strategis			
3) Tujuan/sasaran dalam LKIP telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja			
4) Tujuan/sasaran dalam LKIP telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama			

5) Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	
6) IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	
7) IKU dan IK telah SMART	

**REKOMENDASI :**  
Tidak ada rekomendasi perbaikan.

<p>SUBANG, MARET 2025</p> <p>SEKRETARIS DAERAH</p>  <p><b>H. ASEP NURONI, S.Sos., MSI</b> NIP. 19660922 198609 1 001</p>	<p>SUBANG, MARET 2025</p> <p>PENGENDALI TEKNIS,</p>  <p><b>M. SATRIO PURWANTO, SE., ST., MT</b> NIP. 19650604 199303 1 009</p>
---	---





# DAFTAR ISI

ii

DAFTAR ISI

II-1

BAB II  
PERENCANAAN  
KINERJA

IV-1

BAB IV  
PENUTUP

KATA PENGANTAR

i

BAB I  
PENDAHULUAN

I-1

BAB III  
AKUNTABILITAS  
KINERJA

III-1

LAMPIRAN

# **BAB I PENDAHULUAN**

**01**

**GAMBARAN UMUM**

**02**

**DATA KEPEGAWAIAN**

**03**

**ISU STRATEGIS**

**04**

**SISTEMATIKA PELAPORAN**





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**


Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan agar instansi pemerintah termasuk pemerintah daerah melakukan pelaporan terhadap pelaksanaan anggaran dan kinerja. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun rencana yang didukung oleh pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pada perkembangannya, amanat ini dikuatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mempertegas urgensi pertanggungjawaban pencapaian kinerja instansi pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Subang menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) setiap tahunnya untuk menyampaikan informasi pencapaian kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban Sekretariat Daerah Kabupaten Subang kepada para stakeholder. Laporan kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

#### **1.1. Gambaran Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Subang**

Berdasarkan Peraturan Bupati Subang Nomor 91 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah, Sekretariat Daerah merupakan perangkat daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan. Perangkat Daerah dipimpin oleh Kepala OPD dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Subang tergambar sebagaimana pada gambar bagan struktur organisasi berikut :

**Gambar 1.1**  
**Bagan Struktur Organisasi**








Adapun tugas pokok Sekretariat Daerah Kabupaten Subang, berdasarkan Peraturan Bupati Subang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah di Lingkungan Kabupaten Subang, yaitu membantu Bupati dalam Menyusun kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta mengkoordinasikan penyelenggaraan Perangkat Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 peraturan ini, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

1. Penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah;
4. Pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintahan Daerah;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
6. Penyampaian telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Kepala Daerah.

## **1.2. Data Kepegawaian**

Sumber daya manusia atau pegawai merupakan unsur penting yang harus dimiliki oleh suatu instansi, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi itu sendiri. Data kepegawaian sangat penting untuk mendukung manajemen kepegawaian dan peningkatan pelayanan kepada pegawai. Data yang valid juga dibutuhkan untuk proses administrasi kepegawaian. Per tanggal 31 Desember 2024 Sekretariat Daerah Kabupaten Subang memiliki pegawai sebanyak 344 orang dengan komposisi jumlah Aparatur Sipil Negara (PNS dan PPPK) sejumlah 209 orang, dan Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) sejumlah 135 orang. Rincian Data Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Subang Tahun 2024 disajikan pada Gambar berikut :

**Gambar 1.2**  
**Data Kepegawaian**  
**Sekretariat Daerah Kabupaten Subang Tahun 2024**



### 1.3. Isu Strategis

Berdasarkan hasil analisis situasi lingkungan strategis eksternal dan internal serta perhatian khusus, terdapat beberapa permasalahan pokok yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Subang, dari permasalahan-permasalahan yang terjadi dari 12 bagian dan terfokus pada 3 asisten yang membawahi bagian-bagian tersebut antara lain; belum optimalnya koordinasi perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, belum optimalnya koordinasi perumusan kebijakan bidang administrasi umum. Lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdapat perumusan permasalahan pelayanan yaitu :

1. Rendahnya perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
2. Pelaksanaan evaluasi kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat belum optimal;





3. Laporan penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Subang yang disampaikan belum optimal;
4. Sulitnya menentukan kesepakatan batas daerah antar Kabupaten/Kota tetangga;
5. Koordinasi dengan perangkat daerah terkait di daerah belum berjalan secara profesional;
6. Belum optimalnya penyebaran informasi produk hukum;
7. Pelaksanaan kerjasama pemerintah daerah Kabupaten Subang belum berjalan dengan baik dikarenakan perangkat daerah belum memahami kerjasama daerah.

Lingkup Asisten Perekonomian Dan Pembangunan terdapat perumusan permasalahan pelayanan yaitu :

1. Rendahnya perumusan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan;
2. Pelaksanaan evaluasi kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan belum optimal;
3. Kurangnya kontribusi BUMD terhadap PAD;
4. Belum optimalnya koordinasi pelaporan realisasi fisik keuangan terhadap perangkat daerah;
5. Pengendalian pembangunan belum optimal;
6. Belum optimalnya analisa penetapan standar harga;
7. Keterbatasan jabatan fungsional barang dan jasa;
8. Keterlambatan pengadaan barang dan jasa disebabkan terlambatnya data dari perangkat daerah.

Lingkup Asisten Administrasi Umum terdapat perumusan permasalahan pelayanan yaitu :

1. Rendahnya perumusan kebijakan bidang administrasi umum;
2. Pelaksanaan evaluasi kebijakan bidang administrasi umum belum optimal;
3. Belum optimalnya pengelolaan administrasi umum Lingkup SETDA;
4. Belum optimalnya kompetensi SDM Lingkup SETDA;
5. Penyusunan Anjab ABK dan evaluasi jabatan pasca penyederhanaan birokrasi belum optimal;



6. Tata hubungan kerja pasca penyederhanaan birokrasi belum optimal;
7. Peran dan fungsi perangkat daerah pasca penyederhanaan birokrasi belum berjalan secara optimal;
8. Kurang optimalnya pembagian kewenangan penyebaran informasi;
9. Pengalokasian anggaran belum didasarkan skala prioritas;
10. Nilai evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik dan kepatuhan terhadap standar layanan Kabupaten Subang masih rendah;
11. Belum dilakukannya perubahan standar operasional prosedur di tiap-tiap perangkat daerah pasca penyederhanaan birokrasi.

Berdasarkan evaluasi kinerja SETDA Kabupaten Subang selama 5 (lima) tahun yang lalu, mencermati tantangan dan peluang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SETDA, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi oleh SETDA 3 (tiga) tahun kedepan.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh SETDA yang berkaitan dengan pelayanan kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah serta satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan SETDA, yaitu permasalahan pada kebijakan, program dan kebutuhan teknis operasional pada kegiatan.

#### 1.4. Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Subang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- ❖ BAB I : Pendahuluan, pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi Sekretariat Daerah Kabupaten Subang Tahun 2024, serta sistematika pelaporan LKIP.
- ❖ BAB II : Perencanaan Kinerja, pada bab ini berisi uraian ikhtisar Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Subang Tahun 2024.
- ❖ BAB III : Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini disajikan penjelasan capaian kinerja dan realisasi anggaran dengan rincian sebagai berikut :





A. Capaian Kinerja Organisasi, pada sub bab Ini disajikan capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Subang untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Subang;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional atau provinsi;
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
8. Inovasi.

B. Realisasi Anggaran, pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Subang sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

- ❖ BAB IV : Penutup, pada bab ini berisi tentang simpulan umum atas capaian kinerja serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Subang.
- ❖ LAMPIRAN, berisi Perjanjian Kinerja dan lain-lain yang dianggap perlu untuk menunjang LKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Subang.



# **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

**01**

**RENCANA STRATEGIS**

**02**

**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2024**

**03**

**RENCANA ANGGARAN  
TAHUN 2024**






## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1. Rencana Strategis**

Pelaksanaan pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Subang tahun 2024 merupakan bagian dari Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Subang Tahun 2024-2026 yang telah disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Subang guna mewujudkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Subang Tahun 2024-2026. Pada perkembangannya, terdapat kebijakan Peraturan Bupati Subang Nomor 14 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang. Namun, hingga saat ini Sekretariat Daerah Kabupaten Subang tidak merubah Rencana Strategis, baik tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja, maupun target kinerja. Berikut uraian Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Subang Tahun 2024-2026 :

**Gambar 2.1**  
**Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Subang Tahun**  
**2024-2026**







## 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Pada perkembangannya, terdapat kebijakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Namun, sesuai dengan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Subang Tahun 2024-2026 yang tidak merubah tujuan hingga target kinerja, maka sasaran strategis, indikator kinerja, dan target yang ada pada Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 masih sama dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebelum perubahan. Berikut Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Subang Tahun 2024 :

**Tabel 2.1**  
**Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Subang Tahun 2024**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Koordinasi Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian IKK Yang Meningkat	5%
		Indeks Pengelolaan PBJ	80%
2	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Sekretariat Daerah	Persentase Peningkatan Kualitas AKIP OPD (Kategori "B" Ke atas)	60%
		Nilai Evaluasi AKIP SETDA	BB (77,34)
		Nilai IKM SETDA	B (85,79)

Sumber : Bagian Perkeu Seta Tahun 2024

## 2.3. Rencana Anggaran Tahun 2024

Untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Subang Tahun 2024, ditetapkan Rencana Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Subang Tahun 2024 dan pada perkembangannya mengalami perubahan sebagaimana di bawah ini :



**Tabel 2.2**  
**Rencana Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Subang**  
**Tahun 2024**

No.	Program	Rencana Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Rencana Anggaran Setelah Perubahan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(5)
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	77.351.587.000	74.927.760.000
2	Program Perekonomian dan Pembangunan	1.985.600.000	2.496.820.000
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	66.033.455.374	74.608.774.597
	Jumlah	145.370.642.374	152.033.354.597

Sumber : Bagian Perkeu Setda Tahun 2024



# **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

**01**

**PENGUKURAN KINERJA  
TAHUN 2024**

**02**

**ANALISIS CAPAIAN  
KINERJA**

**03**

**AKUNTABILITAS  
KEUANGAN**



## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1 Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Sekretariat Daerah Kabupaten Subang telah melaksanakan pengukuran kinerja terhadap perencanaan kinerja dengan tujuan untuk mengetahui capaian kinerjanya. Capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Subang dapat dilihat dari capaian terhadap 2 Sasaran Strategis dan 3 Indikator Kinerja. Hal ini merupakan dampak dari berbagai upaya yang dilakukan, yakni strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan, termasuk inovasi dengan menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Subang Tahun 2024 rata-rata sebesar 20%, dengan 1 indikator mencapai 100%, 1 indikator Tidak Tercapai, dan 3 indikator belum terlihat capaiannya karena masih dalam proses penilaian sehingga belum ada realisasinya, yang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.1**  
**Pengukuran Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2024**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)	Ket.
1	Meningkatnya Koordinasi Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian IKK Yang Meningkat	5%	Masih dalam Proses	Masih dalam Proses	Masih dalam Proses
		Indeks Pengelolaan PBJ	80%	59%	73,75	Tidak Tercapai
2	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Sekretariat Daerah	Persentase Peningkatan Kualitas AKIP OPD (Kategori "B" Ke atas)	60%	Masih dalam Proses	Masih dalam Proses	Masih dalam Proses
		Nilai Evaluasi AKIP SETDA	BB (77,34)	Masih dalam Proses	Masih dalam Proses	Masih dalam Proses
		Nilai IKM SETDA	B (85,79)	B (86,09)	100,35	Tercapai

Sumber : Bagian Perkeu Setda Tahun 2024



### 3.2 Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Subang Tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi kinerja yang dicapai. Pengukuran kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Subang Tahun 2024 mencakup indikator kinerja pada sasaran strategis. Kinerja sasaran strategis akan terlihat dari tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja tahun 2024. Adapun interpretasi atas pencapaian sasaran, diberikan penilaian sebagai berikut :


< 100 % = Tidak Tercapai,

> 100 % = Tercapai

## Sasaran 1 : Meningkatnya Koordinasi Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

### IKU 1 : Persentase Capaian IKK yang Meningkat

Gambar 3.1  
Infografis Capaian Indikator Kinerja Utama  
Persentase Capaian IKK yang Meningkat Tahun 2024



Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Capaian IKK yang meningkat, merupakan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Tahun 2024, yang capaian kinerjanya belum terlihat karena masih dalam proses penyusunan Laporan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024.

IKU tersebut juga baru ditetapkan pada Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2024, sehingga capaiannya tidak bisa dibandingkan dengan Tahun-tahun sebelumnya. Nilai IKK yang meningkat merupakan rangkaian penilaian dari penyusunan LPPD dan RLPPD Kabupaten Subang Tahun 2024. Sehubungan LPPD dan RLPPD Tahun 2024 masih dalam tahap penyusunan laporan dan dilaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Pada Tahun 2024, dan hasilnya akan diumumkan pada Tahun 2026. Sehingga Pada Tahun 2025 ini, Nilai EPPD yang dikeluarkan oleh Kemendagri adalah Nilai EPPD terhadap LPPD Tahun 2023.

Bagian Tata Pemerintahan sebagai Pengampu LPPD Kabupaten Subang telah melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan persentase capaian IKK yang meningkat. Faktor Pendorong persentase capaian IKK yang meningkat salah satunya dengan mengadakan *Kick off Meeting* Kepala Daerah dengan seluruh Kepala Perangkat Daerah di Kabupaten Subang, selanjutnya Menyusun dan Pengumpulan Data IKK lebih awal, serta pendampingan dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

**Gambar 3.2**  
**Dokumentasi Indikator Kinerja Utama**  
**Persentase Capaian IKK yang Meningkat Tahun 2024**





Adapun Program yang Mendukung adalah Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Kegiatan yang mendukung dalam Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat adalah :

1. Administrasi Tata Pemerintahan;
2. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat;
3. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum;
4. Fasilitasi Kerjasama Daerah.

Efisiensi anggaran pada Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebesar 0,85% atau setara Rp. 640.044.950,00. Adapun efisiensi ini didapat dari pagu anggaran sebesar Rp. 74.927.760.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 74.287.715.050,00.

## **IKU 2 : Indeks Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)**


Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) digunakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai salah satu indikator dalam mengevaluasi Reformasi Birokrasi, yang nilai capaiannya dituangkan terdiri dari komponen capaian :

1. SiRUP
2. e-Tendering
3. e-Katalog
4. Toko Daring
5. Non eTendering/Non ePurchasing
6. e-Kontrak
7. Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ
8. Tingkat Kematangan UKPBJ
9. Total Nilai Pembobotan.

Akumulasi penilaian dari komponen tersebut, akan menghasilkan Predikat dan Peringkat secara nasional, baik itu Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (K/L/Pemda). Indeks Pengelolaan PBJ merupakan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah yang baru ditetapkan pada Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2024, sehingga capaiannya belum bisa disandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya.



**Gambar 3.3**  
**Infografis Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Indeks Pengelolaan PBJ Tahun 2024**



Berdasarkan Dokumen IKU, formulasi untuk Indeks Pengelolaan PBJ adalah  $\text{Jumlah PBJ Tepat Waktu} / \text{Jumlah RUP} \times 100 = (5.022 / 8.533) \times 100 = 59\%$ . Adapun Jumlah PBJ tepat waktu adalah Realisasi dari pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan perencanaan pengadaan di Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) berjumlah 5.022. Jumlah Rencana Umum Pengadaan keseluruhan adalah 8.533, sehingga persentasinya sebesar 59%. Jika dilihat dari target Indeks Pengelolaan PBBJ Tahun 2024 yaitu 80%, maka realisasinya 73,75 % sehingga realisasi IKU nya adalah Tidak Tercapai.

Indeks Pengelolaan PBJ ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Tahun 2024, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian Tahun sebelumnya karena adanya perbedaan IKU dengan Tahun 2023.

Perbandingan realisasi kinerja Indeks Pengelolaan PBJ Tahun 2024 dengan target akhir Tahun Renstra baru mencapai 65,56%. Nilai Indeks Tata

Kelola Pengadaan (ITKP) Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2024 adalah sebesar 90,29 dengan Predikat Sangat Baik, dan berada di peringkat 250 level Nasional. Sedangkan Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Kabupaten Subang Tahun 2024 adalah 82,14 dengan predikat Baik, berada di peringkat 273 level Nasional. Berbeda 8,15 poin dari Nilai Provinsi Jawa Barat, dimana capaian ITKP Kabupaten Subang lebih rendah dari capaian Provinsi Jawa Barat.

Faktor pendorong capaian Indeks Pengelolaan PBJ diantaranya Tingkat Kematangan UKPBJ sudah level 3, Pemanfaatan sistem Pengadaan secara Elektronik. Adapun faktor penghambatnya diantaranya Kepatuhan setiap Perangkat Daerah khususnya Pelaku Pengadaan dalam pemanfaatan sistem Barang Jasa secara elektronik masih perlu ditingkatkan, Fungsional Pengelola PBJ baru 60%, Perencanaan PBJ belum dikelola dengan baik. Solusi untuk persalahan tersebut diantaranya, input SiRUP serentak lingkup pemerintah Daerah Kabupaten Subang yang dilakukan pada awal tahun, melakukan pendampingan dan konsultasi advokasi pengadaan barang dan jasa kepada seluruh Perangkat Daerah, dan mengikutsertakan ASN UKPBJ seleksi kompetensi jabatan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa.

**Gambar 3.4**  
**Kegiatan Input RUP Serentak Lingkup Pemda Subang Tahun 2024**







Adapun Program yang Mendukung adalah Program Perekonomian dan Pembangunan, dengan Kegiatannya yaitu :


1. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian;
2. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan;
3. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
4. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam.

Efisiensi anggaran pada Program Perekonomian dan Pembangunan sebesar 1,20% atau setara Rp. 30.018.950,00. Adapun efisiensi ini didapat dari pagu anggaran sebesar Rp. 2.496.820.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.466.801.050,00.

## Sasaran 2 : Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Sekretariat Daerah

### IKU 3 : Persentase Peningkatan Kualitas AKIP OPD (Kategori "B" Ke atas)

Gambar 3.5  
Infografis Capaian Indikator Kinerja Utama  
Persentase Peningkatan Kualitas AKIP OPD  
(Kategori "B" Ke atas)







Sekretariat Daerah Kabupaten Subang merupakan pengampu pelaporan capaian kinerja AKIP Kabupaten dan Perangkat Daerah. Adapun yang menjadi pengampu AKIP Kabupaten adalah Bagian Organisasi. Sehingga setiap proses pelaporan dan capaian nilai AKIP Seluruh Perangkat Daerah menjadi kewenangan Bagian Organisasi untuk dilakukan percepatan dalam peningkatan kualitas AKIP Perangkat Daerah yang memiliki predikat kategori B keatas, guna tercapainya sasaran Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Sekretariat Daerah.

Kualitas AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah dapat dinilai dengan menggunakan skala A-D. Skala ini menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja unit kerja. Penilaian AKIP didasarkan pada beberapa faktor, di antaranya:

1. Efisiensi penggunaan anggaran;
2. Sistem manajemen kinerja;
3. Pengukuran kinerja;
4. Komitmen dalam manajemen kinerja;
5. Perbaikan akuntabilitas kinerja;
6. Implementasi SAKIP.

Evaluasi AKIP dilakukan untuk menilai implementasi SAKIP, mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, monitoring pengelolaan data kinerja, pelaporan hasil kinerja, dan evaluasi pencapaian kinerja.

Pada tahun 2024 target Persentase Peningkatan Kualitas AKIP OPD (Kategori "B" Ke atas) adalah 60% dari seluruh Jumlah Perangkat Daerah di Kabupaten Subang. Penilaian belum dilaksanakan karena masih proses di Inspektorat Daerah, sehingga capaian kinerja nya masih dalam proses.

Adapun Persentase Peningkatan Kualitas AKIP OPD (Kategori "B" Ke atas) ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Tahun 2024, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian Tahun sebelumnya karena adanya perbedaan IKU dengan Tahun 2023.

Perbandingan realisasi kinerja Persentase Peningkatan Kualitas AKIP OPD (Kategori "B" Ke atas) Tahun 2024, dengan target akhir Tahun Renstra juga belum dapat dilihat karena proses penilaian masih berlangsung.



Faktor pendorong capaian Persentase Peningkatan Kualitas AKIP OPD (Kategori "B" Ke atas) Tahun 2024 diantaranya, selalu dilakukan Pendampingan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Jabar untuk Tim Penyusunan Perangkat Daerah, Perbaikan kinerja setiap Bagian di Setda, SDM masih kurang, Penilaian dan penyusunan berbagai laporan *deadline* nya bersamaan sehingga saling menghambat laporan lainnya.


Adapun Program yang Mendukung adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan Kegiatannya yaitu :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
9. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah;
11. Penataan Organisasi;
12. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

Efisiensi anggaran pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 0,19% atau setara Rp. 1.081.226.752,00. Adapun efisiensi ini didapat dari pagu anggaran sebesar Rp. 74.608.774.597,00 dan terealisasi sebesar Rp. 73.527.547.845,00.

#### IKU 4 : Nilai Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah

Gambar 3.6  
Infografis Capaian Indikator Kinerja Utama  
Nilai Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah



Sekretariat Daerah Kabupaten Subang juga merupakan pengampu pelaporan capaian kinerja AKIP Perangkat Daerah. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Subang Tahun 2023 Nomor : 700.1.2.1/LHE/SAKIP/17/IRDA, Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang menjadi indikator sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur yang akuntabel dan transparan memperoleh nilai **A (80,04)** dengan Interpretasi **Memuaskan**. Namun AKIP Sekretariat Daerah Tahun 2024 masih dalam proses penilaian Inspektorat Daerah Kabupaten Subang, sehingga belum dapat dilihat capaiannya dan belum bisa disandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya dan target akhir Renstra.

Evaluasi AKIP dilakukan untuk menilai implementasi SAKIP, mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, monitoring pengelolaan data kinerja,






pelaporan hasil kinerja, dan evaluasi pencapaian kinerja. Adapun perkembangan nilai Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Subang Tahun selama 5 Tahun terakhir secara rinci sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Perkembangan Nilai SAKIP Setda**  
**Tahun 2019-2023**

NO	TAHUN	NILAI	INTERPRETASI	KETERANGAN
1	2019	B (68,94)	BAIK	Nilai Dokumen LKIP Tahun 2018
2	2020	D (4,22)	SANGAT KURANG	Turun 64,72 Poin dari Tahun 2019
3	2021	BB (72,30)	SANGAT BAIK	Naik 68,08 Poin dari Tahun 2020
4	2022	BB (76,60)	SANGAT BAIK	Naik 4,30 Poin dari Tahun 2021
5	2023	A (80,04)	MEMUASKAN	Naik 3,44 Poin dari Tahun 2022

Sumber : LHE SAKIP Sekretariat Daerah oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Subang Tahun 2024

**Gambar 3.7**  
**Perkembangan Nilai AKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Subang**  
**Tahun 2019-2023**



Adapun faktor yang mendukung dalam proses penyusunan AKIP Setda Kabupaten Subang Tahun 2024 adalah adanya aplikasi SAJATI, komitmen pimpinan dan ASN lingkup Setda Kabupaten Subang, Evaluator APIP yang sangat berkontribusi untuk perbaikan laporan yang lebih baik.

Faktor penghambatnya yakni, Dukungan Anggaran dan Sarpras yang kurang memadai, Komitmen para ASN Lingkup Setda yang belum memahami target kinerja dan Indikator Kerja Individu (IKI), SDM yang terbatas, Deadline laporan yang waktunya bersamaan. Namun, hal tersebut tidak menjadikan penghalang untuk meningkatkan capaian kinerja AKIP Setda Kabupaten Subang Tahun 2024, dan kita terus berusaha untuk terus melakukan pendampingan dengan Inspektorat Daerah, BP4D dan Bagian Organisasi untuk memenuhi data yang menjadi bukti dukung pelaporan.

Solusi untuk menjadikan hambatan menjadi jalan untuk terus berbenah dan memperbaiki capaian kinerja AKIP Sekretariat Daerah adalah dengan melaksanakan Monitoring dan evaluasi kinerja dan penyerapan anggaran secara berkala triwulanan, semesteran, dan tahun yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah sebagai Kepala Perangkat Daerah, beserta jajaran Kepala Bagian, Jabatan Fungsional, Kepala Sub Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Subang.

**Gambar 3.8**  
**Rapat Penyusunan LKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Subang Tahun 2024**

HADIRI KEGIATAN RAPAT  
PENYUSUNAN LAPORAN  
KINERJA INTANSI PEMERINTAH,  
KANG ASEP: LONJAKAN YANG  
SANGAT POSITIF DAN  
SIGNIFIKAN OLEH SETDA  
SUBANG

By admin Februari 7, 2024

0 views 0

Share





Adapun Program yang Mendukung adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan Kegiatannya yaitu :


1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
9. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah;
11. Penataan Organisasi;
12. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

Efisiensi anggaran pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 0,19% atau setara Rp. 1.081.226.752,00. Adapun efisiensi ini didapat dari pagu anggaran sebesar Rp. 74.608.774.597,00 dan terealisasi sebesar Rp. 73.527.547.845,00.



## IKU 5 : Nilai IKM Sekretariat Daerah

Gambar 3.9  
Infografis Capaian Indikator Kinerja Utama  
Nilai IKM Sekretariat Daerah Tahun 2024



Keterlibatan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pelayanan diarahkan pada tahapan evaluasi dalam upaya menciptakan pelayanan yang berbasis pada kebutuhan masyarakat seiring dengan lahirnya *Paradigma New Public Services (NPS)* yang telah menempatkan masyarakat selaku warga negara sebagai pemilik negara. Salah satu instrumen yang memberikan peluang kepada masyarakat untuk berpartisipasi memberikan koreksi terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh organisasi publik adalah Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Pemerintah Daerah Kabupaten Subang sebagai salah satu daerah otonom berupaya untuk menjalankan otonomi daerah yang luas yang diarahkan untuk

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakatnya.

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Daerah Kabupaten Subang diperoleh melalui Survei Kepuasan Masyarakat Elektronik (SKM) Sekretariat Daerah Kabupaten Subang yang dilaksanakan untuk melihat persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan untuk setiap jenis layanan. Kegiatan ini bertujuan untuk bahan evaluasi dan penyempurnaan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Subang.

Maksud dilaksanakannya survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Sekretariat Daerah Kabupaten Subang adalah untuk melihat persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan untuk setiap jenis layanan. Sedangkan Kegiatan ini bertujuan sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Subang. Adapun data responden berdasarkan e-kuesioner yang telah diisi terkait **Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Subang Semester 2 Tahun 2024**, yakni sebagai berikut :


**Gambar 3.10**  
**Data Responden Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Subang**  
**Semester 2 Tahun 2024 pada Aplikasi e-SKM**





Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Subang Semester 2 Tahun 2024 yang telah dilaksanakan melalui aplikasi e-SKM pada Sekretariat Daerah Kabupaten Subang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**Gambar 3.11**  
**Hasil e-Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan**  
**Sekretariat Daerah Kabupaten Subang Semester 2 Tahun 2024**



Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Sekretariat Daerah Kabupaten Subang sebesar 86,09 sehingga masuk dalam kategori “BAIK”. Jika disandingkan dengan target Rencana Kerja tahun 2024, Capaian IKU atas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Daerah Kab. Subang Tahun 2024 Melampaui target yakni sebesar 100,35%.

Perbandingan Nilai IKM Setda Tahun 2024 dengan Tahun 2023 mengalami kenaikan 0,76 poin. Dan persentasenya mengalami perbandingan 0,28%.






Perbandingan nilai IKM Setda Tahun 2024 dengan nilai Akhir Renstra baru mencapai 98,34 % sehingga capaian kinerja IKM Setda Tahun 2024 belum melampaui target akhir Renstra di Tahun 2026.

Perbandingan nilai IKM Setda terhadap Nilai IKM Kabupaten Subang berbeda 7,03 poin. Dan perbandingan nilai IKM Sekretariat Daerah Kabupaten Subang dengan nilai IKM Nasional berbeda 2,34 poin. Tentunya ini menjadi motivasi untuk Sekretariat Daerah berbenah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi.

Adapun perbandingan nilai IKM Sekretariat Daerah Kabupaten Subang dalam beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

**Gambar 3.12**  
**Perkembangan Nilai IKM Sekretariat Daerah Kabupaten Subang**  
**Tahun 2021-2024**



Adapun faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja SKM Setda adalah:

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Subang memiliki Tim Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Subang Nomor: 500.12.11.3/KEP.28-PERKEU/2024 tanggal 24 April 2024;



2. Adanya aplikasi e-SKM yang memberi kemudahan mengisi kuesioner Survey Kepuasan Masyarakat menggunakan gadget diamna saja dan kapan saja;
3. Komitmen pimpinan dan para ASN Lingkup Setda yang memenuhi maklumat pelayanan.

Faktor penghambat atas capaian kinerja IKM Setda Tahun 2024 adalah :

1. SDM pengolah data yang terbatas;
2. Deadline bermacam laporan yang waktunya bersamaan;
3. Adanya sistem error yang menyebabkan super data terpulihkan (Reset Sistem) sehingga harus mengulang menyebar kuesioner dan mengolah data, Jumlah sampel populasi yang kurang dari target;
4. Kesadaran sampel populasi yang kurang partisipatif terhadap link kuesioner.

Namun, hal tersebut tidak menjadikan penghalang untuk terus memperbaiki pelayanan dan mencapai target kinerja.

Adapun Program yang Mendukung adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan Kegiatannya yaitu :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
9. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah;
11. Penataan Organisasi;
12. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

Adapun solusi yang dilakukan dalam meningkatkan nilai IKM Setda dengan melaksanakan Monitoring dan evaluasi kinerja dan penyerapan anggaran secara berkala triwulanan, semesteran, dan tahunan yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah sebagai Kepala Perangkat Daerah, beserta jajaran Kepala Bagian, Jabatan Fungsional, Kepala Sub Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Subang. Jemput bola kepada para penerima layanan untuk mengisi kuesioner e-SKM Setda. Mengumumkan nilai dan Link e-SKM di Media Sosial yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah serta membuat survei per layanan di Bagian-bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Subang.

**Gambar 3.13**  
**Rapat Pendampingan Input Aplikasi e-SKM**  
**Sekretariat Daerah Kabupaten Subang**  
**Tahun 2024**

### Ukur Kualitas Layanan, Pemkab Subang Susun Survei Kepuasan Publik

Redaksi  
Selasa, 25 Juni 2024



Efisiensi anggaran pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 0,19% atau setara Rp. 1.081.226.752,00. Adapun efisiensi ini didapat dari pagu anggaran sebesar Rp. 74.608.774.597,00 dan terealisasi sebesar Rp. 73.527.547.845,00.





### 3.3 Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan adalah pertanggungjawaban Pemerintah atas pengelolaan keuangan negara. Akuntabilitas keuangan mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang negara. Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Subang selama tahun 2024 didukung berbagai program, baik yang berdampak langsung maupun tidak langsung. Secara umum, pelaksanaan program untuk mendukung setiap sasaran berjalan dengan baik. Besaran anggaran yang menunjang pencapaian sasaran setelah adanya perubahan anggaran adalah sebesar Rp. 152.033.354.597. Pada akhir tahun 2024, anggaran ini terealisasi sebesar Rp. 150.282.063.945 atau sebesar 98,85%, sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 1.751.290.652 atau sebesar 1,15%, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.3**  
**Realisasi Anggaran per Program Sekretariat Daerah Kabupaten Subang Tahun 2024**

No.	Program	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)	Efisiensi (%)
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	74.927.760.000	74.287.715.050	99,15	0,85
2	Program Perekonomian dan Pembangunan	2.496.820.000	2.466.801.050	98,80	1,2
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	74.608.774.597	73.527.547.845	99,81	0,19
	<b>Jumlah</b>	<b>152.033.354.597</b>	<b>150.282.063.945</b>	<b>98,85</b>	<b>1,15</b>

Sumber : Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Subang Tahun 2024

Adapun realisasi anggaran dikaitkan dengan capaian kinerja per sasaran adalah sebagai berikut :



**Tabel 3.4**  
**Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis Sekretariat Daerah**  
**Kabupaten Subang Tahun 2024**

No.	Sasaran Strategis	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)	Efisiensi (%)
1	Meningkatnya Koordinasi Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	77.424.580.000	76.754.516.100	99,13	0,87
2	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Sekretariat Daerah	74.608.774.597	73.527.547.845	99,81	0,19
<b>Jumlah</b>		<b>152.033.354.597</b>	<b>150.282.063.945</b>	<b>98,85</b>	<b>1,15</b>


Sumber : Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Subang Tahun 2024

Berdasarkan data pada Tabel 3.4 Realisasi Anggaran per Program Sekretariat Daerah Kabupaten Subang Tahun 2024 pada Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat capaiannya sebesar 99,15%, terdapat efisiensi anggaran sebesar 0,85%. Program Perekonomian dan Pembangunan capaiannya sebesar 98,80%, terdapat efisiensi anggaran sebesar 1,2%. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota capaiannya sebesar 99,81%, terdapat efisiensi anggaran sebesar 0,19%.

Adapaun realisasi anggaran per Sasaran berdasarkan Tabel 3.4 Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Subang Tahun 2024 pada Sasaran 1 : Meningkatkan Koordinasi Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, capaiannya sebesar 99,13% terdapat efisiensi anggaran sebesar 0,87%. Realisasi anggaran pada Sasaran 2 : Meningkatkan Kinerja dan Pelayanan Sekretariat Daerah capaiannya sebesar 99,81%, terdapat efisiensi anggaran sebesar 0,19%.



## **BAB IV PENUTUP**



## **KESIMPULAN**







## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Subang Tahun 2024 menyajikan hasil pengukuran kinerja dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran Strategis pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Subang Tahun 2024.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian indikator kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Subang Tahun 2024 rata-rata sebesar 40%. Dari 5 indikator kinerja, sebanyak 1 indikator mencapai 100%, 1 indikator tidak mencapai 100%, dan 3 indikator belum terlihat capaiannya karena masih dalam proses penilaian sehingga belum ada realisasinya yaitu Persentase Capaian IKK yang Meningkat, Persentase Peningkatan Kualitas AKIP OPD (Kategori "B" Ke atas), Nilai Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah. Sehingga Sasaran Strategis yang dapat dilihat ketercapainnya hanya Sasaran "Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Sekretariat Daerah" yakni Nilai IKM Sekretariat Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 73.527.547.845,00 dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 74.608.774.597,00.

Dalam rangka meningkatkan pencapaian kinerja, Sekretariat Daerah Kabupaten Subang merencanakan langkah-langkah perbaikan yang akan dilaksanakan di masa mendatang, yaitu :

1. Meningkatkan komitmen Sekretaris Daerah Kabupaten Subang serta jajarannya dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Mengusulkan untuk Tambahan Pegawai dan Meningkatkan kapasitas pegawai yang berkaitan dengan SAKIP;
3. Melakukan reviu secara berkala terhadap dokumen perencanaan (RPJMD/Renstra dan Dokumen Perencanaan Anggaran Perangkat Daerah) dan penganggaran untuk program kegiatan yang belum teranggarkan pada Tahun 2024;



4. Meningkatkan kualitas penyusunan Penetapan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Subang;
5. Melaksanakan monitoring pencapaian perjanjian kinerja dan pencapaian indikator kinerja utama secara periodik;
6. Menyusun Tim Monitoring dan Evaluasi Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Subang;
7. Menetapkan Dokumen LKIP dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Subang; dan
8. Meningkatkan kualitas penyusunan LKIP sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Semoga kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Subang dapat meningkat secara berkelanjutan.



# LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024 sebelum perubahan (murni);
2. Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024;
3. Cascading Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
4. SK Tim Penyusunan LKIP Perangkat Daerah;
5. SOP Penyusunan LKIP Perangkat Daerah;
6. Prestasi Perangkat Daerah selama tahun 2024 (Dokumentasi, keterangan, tanggal penerimaan prestasi);
7. Bukti Penyebaran LKIP Perangkat Daerah di internal (screenshot Kepala Perangkat Daerah mengirimkan file pdf LKIP ke WhatssApp Group Perangkat Daerah);
8. Bukti Penyebaran LKIP Perangkat Daerah di eksternal (screenshot hasil upload LKIP ke laman subang.go.id dan screenshot penginformasiannya di akun Instagram Perangkat Daerah);
9. Dan lain-lain yang dianggap perlu dan menjadi catatan atau rekomendasi IRDA pada LHE AKIP Perangkat Daerah.





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. ASEP NURONI, S.Sos., M.Si**

Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Subang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **IMRAN**

Jabatan : Pj. Bupati Subang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Subang, Januari 2024





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUBANG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Koordinasi Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian IKK yang Meningkat	5%
		Indeks Pengelolaan PBJ	80%
2	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Sekretariat Daerah	Persentase Peningkatan Kualitas AKIP OPD (Kategori "B" ke Atas)	60%
		Nilai Evaluasi AKIP SETDA	BB(77,34)
		Nilai IKM SETDA	B (85,79)

Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 77.351.587.000	APBD
2. Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp. 1.985.600.000	APBD
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 66.033.455.374	APBD
<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Rp. 145.370.642.374</b>	

Subang, Januari 2024

Pj. BUPATI SUBANG,



SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUBANG,



**H. ASER NURONI, S.Sos., M.Si.**  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19660922 198609 1 001





## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. ASEP NURONI, S.Sos., M.Si**

Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Subang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **IMRAN**

Jabatan : Pj. Bupati Subang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Subang, 17 Oktober 2024

PIHAK KEDUA,



**IMRAN**

PIHAK PERTAMA,



**H. ASEP NURONI, S.Sos., M.Si**  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19660922 198609 1 001



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**  
**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUBANG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Koordinasi Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian IKK yang Meningkat	5%
		Indeks Pengelolaan PBJ	80%
2	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Sekretariat Daerah	Persentase Peningkatan Kualitas AKIP OPD (Kategori "B" ke Atas)	60%
		Nilai Evaluasi AKIP SETDA	BB(77,34)
		Nilai IKM SETDA	B (85,79)

Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 74.993.337.000	APBD
2. Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp. 2.503.750.000	APBD
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 73.901.087.597	APBD
<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Rp. 151.398.174.597</b>	

Subang, 17 Oktober 2024


 BUPATI SUBANG,  
  
**IMRAN**


 SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN SUBANG,  
  
**H. ASEP NURONI, S.Sos., M.Si.**  
 Pembina Utama Madya (IV/d)  
 NIP. 19660922 198609 1 001





# PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG

## SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Dewi Sartika No. 02 Telepon (0260) 411005  
Fax : (0260) 411003, Telex. 28859 SUBANG 41215

### KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG

NOMOR : 000.7.2.6 / KEP.07- PERKEU / 2025

#### TENTANG

#### TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2024

#### SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bupati menyusun Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Subang tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Subang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);


#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Subang Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Subang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subang  
pada tanggal 16 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUBANG

  
H. ASEP NURONI, S.Sos., M.Si  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19660922 198609 1 001



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
SUBANG

NOMOR : 000.7.2.6 / KEP.07- PERKEU / 2025

TANGGAL : 16 JANUARI 2025

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN  
SUBANG TAHUN 2024.

SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUBANG  
TAHUN 2024

- I. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Subang.
- II. Ketua I : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Subang.
- III. Ketua II : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Subang.
- IV. Ketua III : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Subang.
- V. Sekretaris : Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Subang.
- VI. Anggota :
  - 1. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Subang;
  - 2. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Subang;
  - 3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Subang;
  - 4. Kepala Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Subang;
  - 5. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Subang;
  - 6. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Subang;
  - 7. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Subang;
  - 8. Kepala Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Subang;
  - 9. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Subang;
  - 10. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Subang;
  - 11. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Subang.



VII. Sekretariat : Mira Adnis Sartika, S.STP (Analisis Kebijakan Ahli Muda) pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Subang.

- Anggota :
1. Keukeu Hendrawati, SP., M.Adm.Pemb. (Perencana Ahli Muda) pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Subang;
  2. Jaenudin, SE (Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda) pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Subang;
  3. Rajid Yuliawan, S.Kom (Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan) pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Subang;
  4. Yosita Puspita Rina (Pengolah Data Laporan Realisasi Anggaran) pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Subang;
  5. Ariyanto (Pengelola Data Perencanaan Penganggaran) pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Subang;
  6. Pelaksana/Non ASN (Pengumpul Data, Pengetikan Laporan dan Analisa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang  
pada tanggal 16 JANUARI 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUBANG,

H. ASEP NURONI, S.Sos., M.Si  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19660922 198609 1 001



8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 1);

10. Peraturan Bupati Subang Nomor 98 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 98);

## TUGAS POKOK

### FUNGSI

1. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
4. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
6. Penyampaian telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Kepala Daerah.

### TUPOKSI SELURUH


[Klik Disini](#)

### STRUKTUR ORGANISASI

[Klik Disini](#)

### DOKUMEN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

[Klik Disini](#)







Telusuri di Drive



+ Baru

Beranda

Drive Saya

Komputer

Dibagikan kepada saya

Terbaru

Berbintang

Spam

Sampah

Penyimpanan

2,63 GB dari 15 GB telah digunakan

Dapatkan penyimpanan ekstra

Dibagikan kepada saya > SAKIP SETDA

Jenis

Orang

Dimodifikasi

Sumber

Folder

SAKIP T.A 2021


SAKIP T.A 2022

SAKIP T.A 2023

SAKIP T.A 2024









**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG**

	Nomor SOP	4. 116 .2023
	Tanggal Pembuatan	17 November 2023
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	11 Desember 2023
	Disahkan oleh	 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG H. ASEP NURONI, S.Sos., M.Si NIP. 19660922 198609 1 001
<b>BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN SETDA KABUPATEN SUBANG</b>	Nama SOP	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Subang
<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi pelaksana</b>	
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	1. Memiliki kewenangan untuk menyusun LKIP Setda Kabupaten Subang. 2. Mengerti dan paham terhadap isu-isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Subang.	
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/perlengkapan</b>	
1. SOP Pengeluaran Disposisi/Penugasan 2. SOP Pengumpulan Data 3. SOP Penandatanganan Buku LKIP 4. SOP ARSIP	1. Renstra, Renja dan TOR RKA 2. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka	
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan pendataan</b>	
Penyusunan Laporan Kinerja Instalasi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Subang akan dijadikan dasar untuk penyelenggaraan kegiatan Setda Kabupaten Subang, apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP maka tidak akan efektif dan efisien dalam melaksanakan kegiatan Setda Kabupaten Subang.	Buku LKIP Setda Kabupaten Subang	



SOP Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah

No.	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan
		Pengadministrasi umum	Pengumpul Data	Jf Ahli Muda	Kabag Perkeu	Kabag Hukum	Asda	Sekda	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menugaskan Jf Ahli Muda untuk mempersiapkan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Subang								Disposisi	1 Hari	Disposisi	SOP Disposisi
2.	Mengaskan pengumpul data untuk mempersiapkan rapat pembentukan Tim Penyusun LKIP Sekretariat Daerah								Disposisi	15 Hari	Bahan Dokumen Penyusunan LKIP	
3.	Mengumpulkan dan menyerahkan data/bahan kemudian untuk dijadikan sebuah draft LKIP Setda kepada JF Ahli Muda								Bahan Dokumen Penyusunan LKIP	25 Hari	Draft Dokumen Penyusunan LKIP	SOP Pengumpulan Bahan
4.	Menyusun Draft LKIP Setda dan menyerahkan kepada Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan								Draf Dokumen Hasil Penyusunan LKIP	5 Hari	Draft Dokumen LKIP	
5.	Memeriksa Draft LKIP Setda, jika setuju menyampaikan kepada Kepala Bagian Umum dan Jika tidak setuju menyerahkan kembali ke JF Ahli Muda untuk diperbaiki								Draft Dokumen LKIP	1 Hari	Draft Dokumen LKIP	
6.	Memeriksa Draft LKIP Setda dan menyerahkan kepada Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan untuk selanjutnya dikoreksi dan proses paraf koordinasi. Apabila ada koreksi, JF Ahli Muda segera memperbaiki dan menyerahkan kembali Draft LKIP kepada Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan dan lanjut paraf koordinasi ke Asisten Administrasi Umum.								Draft Dokumen LKIP	3 Hari	Dokumen LKIP	












7.	Paaf Koordinasi LKIP dan selanjutnya menyerahkan Draft LKIP kepada Sekretaris Daerah untuk di tandatangani								Dokumen LKIP	1 Hari	Dokumen LKIP	
8.	Menandatangani Dokumen LKIP								Dokumen LKIP	1 Hari	Dokumen LKIP	
9.	Menyerahkan Dokumen LKIP Setda kepada pengadministrasi umum untuk didokumentasikan.								Dokumen LKIP	1 Hari	Dokumen LKIP	
10.	Mendokumentasikan LKIP dan Menyerahkan Dokumen LKIP Kepada Pimpinan, Setiap Bagian Lingkup Setda, Irda, dan BP4D								Dokumen LKIP	1 Hari	Tanda Terima	SOP Arsip



  <b>PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG</b>	Nomor SOP	4. 17 .2023
	Tanggal Pembuatan	17 November 2023
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	11 Desember 2023
	Disahkan oleh	 <b>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG</b> <b>H. ASEP NURONI, S.Sos., M.Si</b> <b>NIP. 19660922 198609 1 001</b>
<b>BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN SETDA KABUPATEN SUBANG</b>	<b>Nama SOP</b>	<b>Pengumpulan Data Capaian Kinerja Sekretariat Daerah</b>
<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi pelaksana</b>	
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.	1. Memiliki kewenangan untuk menyusun LKIP Setda 2. Mengerti dan paham terhadap isu-isu strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Subang.	
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/perlengkapan</b>	
1. SOP Renstra 2. SOP Renja 3. SOP Penyusunan LKIP 4. SOP ARSIP	1. Renstra, Renja dan TOR RKA 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.	
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan pendataan</b>	
Penyusunan Rencana Strategis Setda Kabupaten Subang akan dijadikan dasar untuk penyelenggaraan kegiatan Setda Kabupaten Subang, apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP maka tidak akan efektif dan efisien dalam melaksanakan kegiatan Setda Kabupaten Subang.	Buku Rencana Kerja Setda Kabupaten Subang	



SOP Penyusunan RENSTRA Setda

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Staff	Admin Bagian	JF	Kabag	Asda	Sekda	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Membuat template format isian Data Capaian Kinerja							Daftar Pertanyaan	2 Hari	Draft format Data Capaian Kinerja	
2.	Menyebarkan template format isian Data Capaian Kinerja kepada Admin Bagian untuk diisi									Template Data Capaian Kinerja	
3.	Rekap dan cek/koreksi template format Data Capaian Kinerja yang sudah diisi oleh setiap Admin Bagian. Apabila benar akan diprint out, apabila salah dikembalikan ke staf untuk diperbaiki							Draft Data Capaian Kinerja	1 Hari	Format Data Capaian Kinerja di meja Kabid	
4.	Menyampaikan Data Capaian Kinerja kepada Kepala Bagian dan Asisten Daerah							Format Data Capaian Kinerja	1 Hari	Format Data Capaian Kinerja di meja Kabid	
5.	Menerima verifikasi/koreksi/perbaikan Data Capaian Kinerja							Format Data Capaian Kinerja	5 Hari	Format Data Capaian Kinerja sudah terisi	
6.	Menyampaikan verifikasi/koreksi/perbaikan Data Capaian Kinerja dari Kepala Bagian dan Asisten Daerah untuk ditindaklanjuti							Format Data Capaian Kinerja yang sudah terisi	1 Hari	Data Capaian Kinerja yang sudah diverifikasi	
7.	Mengentry dan menyerahkan Data Capaian Kinerja pada JF Analisis Kebijakan Ahli Muda di pelaporan							Data Capaian Kinerja yang sudah terverifikasi	2 Hari	Print out Data Capaian Kinerja	SOP Pendokumentasian
8.	Validasi dan paraf Data Capaian Kinerja							Print out Data Capaian Kinerja	1 Hari	Print out Data Capaian Kinerja yang sudah paraf	
9.	Paraf Koordinasi Data Capaian Kinerja							Print out Data Capaian Kinerja yang sudah paraf	1 Hari	Print out Data Capaian Kinerja yang sudah paraf	
10.	Menandatangani Data Capaian Kinerja kepada Sekretaris Daerah							Print out Data Capaian Kinerja yang sudah paraf	1 Hari	Print out Data Capaian Kinerja yang sudah paraf	



**MATRIKS TINDAK LANJUT REKOMENDASI LAPORAN HASIL EVALUASI TAHUN 2024**  
**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUBANG**

NO.	Rekomendasi LHE Tahun 2024	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/Progres Penyelesaian	Link Bukti Dukung
1	Agar melengkapi seluruh dokumen perencanaan kinerja dengan keputusan penetapan Kepala Dinas	Melengkapi seluruh dokumen perencanaan kinerja dengan keputusan penetapan Sekretaris Daerah	5 SK	Januari-Desember	Bagian Perkeu (JF Perencana Ahli Muda)	Proses	<a href="https://s.id/DOKUMENSAKIPSETDA2024">https://s.id/DOKUMENSAKIPSETDA2024</a>
2	Agar membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi untuk mengetahui perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja	1. Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Lingkup Sekretariat Daerah untuk mengetahui perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja	1 SK	Januari-Maret	Bagian Perkeu (JF Analis Kebijakan Ahli Muda)	Telah dilaksanakan	<a href="https://s.id/DOKUMENSAKIPSETDA2025">https://s.id/DOKUMENSAKIPSETDA2025</a>
		2. Menindaklanjuti evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan caraMelaksanakan Monev per triwulan , semesteran dan tahunan terhadap Capaian Kinerja	12 Bagian	Januari-Desember	Bagian Perkeu (JF Perencana Ahli Muda, Analis Kebijakan Ahli Muda)	Proses	<a href="https://s.id/DOKUMENSAKIPSETDA2026">https://s.id/DOKUMENSAKIPSETDA2026</a>

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUBANG,**



**H. ASEP NURONI, S.Sos.,M.Si**  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19660922 198609 1 001





# PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG

## SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Dewi Sartika No. 02 Telepon (0260) 411005  
Fax : (0260) 411003, Telex. 28859 SUBANG 41215

### KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG

NOMOR : 000. 7.2.6 / KEP. 11 - PERKEU / 2025

#### TENTANG

#### TIM MONITORING DAN EVALUASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 302 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dilakukan evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. bahwa berdasarkan rekomendasi laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Subang Tahun 2024, agar membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi untuk mengetahui perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Subang tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Sekretariat Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2008 Nomor 3);
8. Peraturan Bupati Subang Nomor 98 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2021 Nomor 98);
9. Peraturan Bupati Subang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 4);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Monitoring dan Evaluasi Sekretariat Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2025 dengan susunan Keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi :
- a. Tugas :  
Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap Kegiatan dan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2025.
  - b. Fungsi :
    - 1. Melaksanakan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Subang sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Subang; dan
    - 2. Melaksanakan tugas-tugas lain untuk kepentingan Evaluasi Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Tugas Tim Monitoring dan Evaluasi Sekretariat Daerah Kabupaten Subang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Bulan Desember.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subang  
pada tanggal 11 FEBRUARI 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUBANG

  
**H. ASEP NURONI, S.Sos., M.Si**  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19660922 198609 1 001



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
SUBANG  
NOMOR : 000.7.2.6 / KEP.11 - PERKEU / 2025  
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2025  
TENTANG  
TIM MONITORING DAN EVALUASI SEKRETARIAT  
DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN ANGGARAN  
2025


SUSUNAN TIM MONITORING DAN EVALUASI  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUBANG  
TAHUN ANGGARAN 2025

- I. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Subang.
- II. Ketua : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Subang.
- III. Sekretaris : Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Subang.
- IV. Anggota :
1. Mira Adnis Sartika, S. STP (Analisis Kebijakan Ahli Muda) pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Subang;
  2. Keukeu Hendrawati, SP., M.Adm.Pemb (Perencana Ahli Muda) pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Subang;
  3. Jaenudin SE, (Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda) pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Subang;
  4. Pelaksana/Non Aparatur Sipil Negara (Pengumpul Data dan Pengetikan Laporan) pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang

pada tanggal 11 FEBRUARI 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUBANG,



**H. ASEP NURONI, S.Sos., M.Si**

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19660922 198609 1 001

EVALUASI CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2024

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Murni Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perubahan Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Bagian Penanggung Jawab
							I		II		III		IV						
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																			
SEKRETARIAT DAERAH																			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase organisasi dan tata laksana perangkat daerah yang baik	Persen	100	67.407.055.374,00	100	74.608.774.597	31	19.879.708.111	1.237	16.835.903.474	1.036	13.901.775.168		22.910.161.092		73.527.547.845,00	100,00	99,81	73.527.547.845
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Jenis perencanaan dan pelaporan	Dokumen	7	261.026.250,00	7	208.661.250	3	44.931.000	2	20.651.250	1	66.304.500	2	76.374.500	7	208.261.250,00	100,00	99,81	PERKEU
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	5	67.750.000,00	5	67.750.000	1	19.375.000	1	8.150.000	0	17.625.000	0	22.600.000	2	67.750.000	40,00	100,00	PERKEU
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyunan dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	67.750.000,00	1	4.150.000	0	0	0	0,00	1	4.150.000	0	0	1	4.150.000	100,00	100,00	PERKEU
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen pererubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	4.650.000,00	1	4.650.000	0	0	0	0,00	0	750.000	1	3.900.000	1	4.650.000	100,00	100,00	PERKEU
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	5.551.250,00	1	5.551.250	0	0	1	5.551.250	0	0	0	0	1	5.551.250	100,00	100,00	PERKEU
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	4.850.000,00	1	4.850.000	0	0	0	0,00	0	0	1	4.850.000	1	4.850.000	100,00	100,00	PERKEU
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	laporan	1	13.000.000,00	1	13.000.000	1	1.500.000	0	1.000.000	0	4.500.000	0	6.000.000	1	13.000.000	100,00	100,00	PERKEU
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	laporan	1	97.475.000,00	2	108.710.000	1	24.056.000	0	5.950.000	0	39.279.500	1	39.024.500	2	108.310.000	100,00	99,63	PERKEU
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis administrasi keuangan sekretariat daerah	Jenis	3	36.840.799.105,00	3	35.555.312.529	2	10.888.442.418	207	9.479.602.663	207	7.100.178.802	3	7.540.045.275	3	35.008.269.158,00	100,00	98,46	PERKEU
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjang ASN	orang	222	36.779.849.105,00	229	35.494.362.529	218	10.868.567.418	206	9.464.477.663	206	7.080.678.802	208	7.533.595.275	208	34.947.319.158	90,83	98,46	PERKEU
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	laporan	4	28.000.000,00	4	28.000.000	4	19.875.000	0	6.625.000	0	1.500.000	0	0	4	28.000.000	100,00	100,00	PERKEU
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/ semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/ semesteran SKPD	laporan	3	32.950.000,00	3	32.950.000	0	0	1	8.500.000	1	18.000.000	1	6.450.000	3	32.950.000	100,00	100,00	PERKEU
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Jenis laporan BMD	laporan	1	39.000.000,00	1	39.000.000	0	0	1	24.115.000	0	4.500.000	1	10.075.000	1	38.690.000,00	100,00	99,21	UMUM
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	laporan	1	39.000.000,00	1	39.000.000	0	0	1	24.115.000	0	4.500.000	0	10.075.000	1	38.690.000	100,00	99,21	UMUM
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis administrasi kepegawaian	Jenis	5	2.725.994.745,00	5	2.725.994.745	3	1.074.871.000	11	286.732.150	1	153.848.500	2	1.178.045.000	5	2.693.496.650,00	100,00	98,81	UMUM
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	paket	4	1.620.857.745,00	4	1.620.857.745	4	741.671.000	0	0	0	4.375.000	0	853.045.000	4	1.599.091.000	100,00	98,66	UMUM
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	4	340.623.500,00	4	340.623.500	1	39.500.000	1	72.410.000	1	147.873.500	1	79.000.000	4	338.783.500	100,00	99,46	UMUM
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan	orang	170	764.513.500,00	170	764.513.500	150	293.700.000	10	214.322.150	0	1.600.000	10	246.000.000	170	755.622.150	100,00	98,84	UMUM
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis administrasi umum	jenis	7	9.593.889.500,00	7	14.106.049.500	6	4.152.789.226,00	988	2.147.946.129,00	806	2.059.213.758,00	5	5.671.805.640,00	7	14.031.754.753,00	100,00	99,47	UMUM
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket	1	406.023.000,00	1	406.023.000	1	101.604.500	1	102.750.500	0	0	1	197.313.000	1	401.668.000	100,00	98,93	UMUM
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	4	681.000.000,00	4	1.276.040.000	4	670.583.700	0	0	0	2.825.000	0	585.078.000	4	1.258.486.700	100,00	98,62	UMUM
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	paket	4	352.908.000,00	4	470.553.000	1	80.401.000	1	154.701.000	1	89.852.000	1	136.985.000	4	461.939.000	100,00	98,17	UMUM



EVALUASI CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2024

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Murni Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perubahan Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Bagian Penanggung Jawab
							I		II		III		IV						
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket	8	5.368.090.000,00	8	6.908.870.000	4	2.001.179.540	2	1.070.656.100	1	1.599.643.000	1	2.216.502.500	8	6.887.981.140	100,00	99,70	UMUM
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	3	384.890.000,00	3	785.320.000	2	329.558.000	0	24.513.475	0	1.600.000	1	418.171.275	3	773.842.750	100,00	98,54	UMUM
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	laporan	1	606.200.000,00	1	956.200.000	1	247.279.200	0	0	0	206.700.000	0	498.760.000	1	952.739.200	100,00	99,64	UMUM
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	3.721	1.794.778.500,00	3.721	3.303.043.500	930	722.183.286	984	795.325.054	804	158.593.758	1003	1.618.995.865	3.721	3.295.097.963	100,00	99,76	UMUM
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis pengadaan barang milik daerah	Jenis	5	2.676.035.200,00	5	4.782.584.200	5	1.449.138.000	11	224.446.000	6	772.758.960	2	2.232.339.000	5	4.678.681.960,00	100,00	97,83	UMUM
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	unit	5	52.525.000,00	5	52.525.000	0	0	5	50.450.000	0	0	0	525.000	5	50.975.000	100,00	97,05	UMUM
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	unit	4	54.050.000,00	4	223.050.000	0	0	4	50.450.000	0	0	0	166.025.000	4	216.475.000	100,00	97,05	UMUM
Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	paket	5	588.768.520,00	6	1.202.768.520	4	499.147.000	0	24.300.000	1	51.550.000	1	602.470.000	6	1.177.467.000	100,00	97,90	UMUM
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit	17	1.555.581.680,00	16	2.666.380.680	4	633.532.000	1	59.700.000	5	721.208.960	6	1.191.804.000	16	2.606.244.960	100,00	97,74	UMUM
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	unit	7	425.110.000,00	8	637.860.000	4	316.459.000	1	39.546.000	0	0	3	271.515.000	8	627.520.000	100,00	98,38	UMUM
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis kegiatan	Jenis	3	7.552.563.750,00	3	7.440.063.750	3	1.310.618.033	2	1.932.756.744	3	1.792.559.530	3	2.360.497.339	2	7.396.431.646,00	100,00	99,41	UMUM
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	laporan	2	10.000.000,00	2	10.000.000	1	1.500.000		2.000.000	0	1.500.000	1	5.000.000	2	10.000.000	100,00	100,00	UMUM
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	laporan	4	1.755.563.750,00	4	1.618.063.750	1	395.018.033	1	418.841.744	1	407.909.530	1	387.974.339	4	1.579.743.646	100,00	97,63	UMUM
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan	5	5.787.000.000,00	5	5.812.000.000	1	914.100.000	1	1.511.915.000	2	1.383.150.000	1	1.997.523.000	5	5.806.688.000	100,00	99,91	UMUM
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan BMD	Jenis	5	3.366.188.284,00	5	4.270.994.723	3	144.083.164	5	1.485.377.438	4	859.460.784	4	1.662.246.238	5	4.151.167.624,00	100,00	97,19	UMUM
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara yang dibayarkan pajaknya	unit	178	553.850.000,00	178	553.850.000	10	10.351.600	56	191.512.900	47	13.087.600	65	317.420.000	178	532.372.100	100,00	96,12	UMUM
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinan	unit	84	549.731.500,00	84	589.743.500	11	11.818.100	42	233.647.092	15	157.661.683	16	145.826.925	84	548.953.800	100,00	93,08	UMUM
Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	unit	20	43.775.000,00	1	43.775.000	0	0	1	41.820.000	0	0	0	525.000	1	42.345.000	100,00	96,73	UMUM
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Jenis	167	151.087.300,00	167	151.087.300		2.200.000	45	28.460.000	56	38.570.000	66	52.415.000	167	121.645.000	100,00	80,51	UMUM
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitas	paket	14	2.067.744.484,00	14	2.932.538.923	2	119.713.464	7	989.937.446	2	650.141.501	3	1.146.059.313	14	2.905.851.724	100,00	99,09	UMUM
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah penyediaan Jenis administrasi keuangan dan operasional KDH/WKDH	Jenis	1	796.044.640,00	1	699.750.000	1	174.900.000	1	174.900.000	1	174.900.000	1	174.900.000	1	699.600.000,00	100,00	99,98	PERKEU
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	orang	1	796.044.640,00	2	699.750.000	1	174.900.000	1	174.900.000,00	1	174.900.000	1	174.900.000	1	699.600.000	50,00	99,98	PERKEU
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Jenis Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jenis	3	1.159.880.900,00	3	1.304.880.900	2	446.900.270	3	319.925.600	2	354.159.000	0	170.992.100	3	1.291.976.970,00	100,00	99,01	UMUM
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	paket	3	871.496.900,00	3	1.016.496.900	1	331.803.870	1	194.997.400	1	308.919.000	0	169.192.100	3	1.004.912.370	100,00	98,86	UMUM
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	paket	1	9.887.000,00	3	9.887.000	0	0	3	9.825.000	0	0	0	0	3	9.825.000	100,00	99,37	UMUM
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	paket	3	278.497.000,00	3	278.497.000	1	115.096.400	1	115.103.200	1	45.240.000	0	1.800.000	3	277.239.600	100,00	99,55	UMUM

EVALUASI CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2024

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Murni Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perubahan Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Bagian Penanggung Jawab
							I		II		III		IV						
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penataan Organisasi	Jumlah Jenis Dokumen Penataan Organisasi	Jenis	3	895.633.000,00	3	852.083.000	0	9.640.000	3	386.870.500	3	203.570.000,00	3	244.599.000	3	844.679.500,00	100,00	99,13	ORGANISASI
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen	4	350.000.000,00	4	323.950.000	0	1.390.000	2	198.620.000	1	70.000.000,00	1	52.610.000	4	322.620.000	100,00	99,59	ORGANISASI
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan	7	293.175.000,00	4	275.675.000	0	8.250.000	1	97.047.500	1	7.070.000,00	2	160.622.000	4	272.989.500	100,00	99,03	ORGANISASI
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	6	252.458.000,00	4	252.458.000	0	0	1	91.203.000	2	126.500.000,00	1	31.367.000	4	249.070.000	100,00	98,66	ORGANISASI
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Jenis laporan	Jenis	3	1.500.000.000,00	3	2.623.400.000	3	183.395.000	3	352.580.000	2	360.321.334	2	1.588.242.000	3	2.484.538.334,00	100,00	94,71	PROKOMPIM
Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah laporan hasil fasilitasi keprotokolan	Laporan	5	293.220.000,00	9	1.124.700.000	1	26.440.000	1	38.540.000	2	125.260.000	5	866.583.000	9	1.056.823.000	100,00	93,96	PROKOMPIM
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah laporan hasil fasilitasi komunkasi pimpinan	Laporan	7	356.780.000,00	7	590.480.000	1	46.000.000	1	42.300.000	1	29.575.000	4	401.755.000	7	519.630.000	100,00	88,00	PROKOMPIM
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah laporan hasil pendokumentasian pimpinan	Laporan	3	850.000.000,00	3	908.220.000	1	110.955.000	2	271.740.000	0	205.486.334	0	319.904.000	3	908.085.334	100,00	99,99	PROKOMPIM
								9.943.624.500											
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase peningkatan administrasi yang berkualifikasi baik	Persen	100	77.351.587.000,00	100	74.927.760.000	4	9.943.624.500	7	20.446.606.500	5	26.270.721.500	10	17.626.762.550	12	74.287.715.050,00	12,00	99,15	74.287.715.050
Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Jenis dokumen Tata Pemerintahan	Jenis	3	1.856.100.000,00	3	1.802.523.000	1	117.412.000	0	164.711.000	0	109.265.000	3	1.237.177.550	3	1.628.565.550,00	100,00	90,35	TAPEM
Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	1	292.675.000,00	1	250.075.000	0	1.250.000	0	38.460.000	0	8.400.000	1	176.125.000	1	224.235.000	100,00	89,67	TAPEM
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	1	335.053.000,00	1	335.053.000	0	1.167.000	0	8.140.000	0	1.190.000	1	307.181.000	1	317.678.000	100,00	94,81	TAPEM
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen	2	1.228.372.000,00	2	1.217.395.000	1	114.995.000	0	118.111.000	0	99.675.000	1	753.871.550	2	1.086.652.550	100,00	89,26	TAPEM
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Jenis dokumen fasilitasi bidang kesejahteraan rakyat	kegiatan	3	74.559.000.000,00	3	71.990.750.000	1	9.684.250.000	2	20.163.935.500	2	25.834.035.500	3	15.875.831.500	3	71.558.052.500,00	100,00	99,40	KESRA
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	persen	10	500.000.000,00	10	650.000.000	2	34.250.000	4	275.722.500	2	110.910.500	2	224.631.500	10	645.514.500	100,00	99,31	KESRA
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	dokumen	4	250.000.000,00	4	250.000.000	0	0	3	233.885.000	0	0	1	11.725.000	4	245.610.000	100,00	98,24	KESRA
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen hasil kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat yang meliputi urusan kepemudaan, dan olahraga, pariwisata, pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, tranribum linmas	dokumen	4	73.809.000.000,00	4	71.090.750.000	0	9.650.000.000	1	19.654.328.000	2	25.723.125.000	1	15.639.475.000	4	70.666.928.000	100,00	99,40	KESRA
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Jenis fasilitasi dan koordinasi produk hukum	dokumen	3	636.487.000,00	3	636.487.000	1	89.250.000	3	74.230.000	2	234.846.000	2	205.911.000	3	604.237.000,00	100,00	94,93	HUKUM
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	dokumen	4	250.000.000,00	5	250.000.000	0	31.250.000	1	21.760.000	2	91.515.000	2	105.221.000	5	249.746.000	100,00	99,90	HUKUM
Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	kasus	7	286.400.000,00	2	286.400.000	1	54.000.000	1	44.470.000	0	65.240.000	0	92.690.000	2	256.400.000	100,00	89,53	HUKUM
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	dokumen	25	100.087.000,00	25	100.087.000	0	4.000.000	2	8.000.000	10	78.091.000	3	8.000.000	15	98.091.000	60,00	98,01	HUKUM
Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Fasilitasi Kerjasama	kegiatan	3	300.000.000,00	3	498.000.000	1	52.712.500	2	43.730.000	1	92.575.000	2	307.842.500	3	496.860.000,00	100,00	99,77	KERJASAMA
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	dokumen	20	180.546.250,00	20	378.546.250	4	31.887.500	4	37.200.000	4	82.995.000	8	225.941.750	20	378.024.250	100,00	99,86	KERJASAMA
Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri	dokumen	1	77.428.750,00	1	77.428.750	0	9.800.000	0	0	0	3.710.000	1	63.652.750	1	77.162.750	100,00	99,66	KERJASAMA
Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Laporan	20	42.025.000,00	20	42.025.000	0	11.025.000	10	6.530.000	0	5.870.000	10	18.248.000	20	41.673.000	100,00	99,16	KERJASAMA
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase peningkatan omzet BUMD	Persen	2.011	1.985.600.000,00	100	2.496.820.000	9	522.047.500	8	255.693.500	6	346.238.000	7	1.342.822.050	30	2.466.801.050	0,07	98,80	2.466.801.050



## EVALUASI CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2024

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Murni Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perubahan Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Bagian Penanggung Jawab
							I		II		III		IV						
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Jenis Dokumen Pelaksanaan kebijakan perekonomian	Jenis	3	659.600.000,00	3	821.320.000	3	209.010.000	1	177.371.000	1	74.268.000	1	348.925.000	3	809.574.000	100,00	98,57	EKONOMI
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen	2	159.600.000,00	3	152.670.000	1	4.450.000	2	146.970.000	0	0	0	0	3	151.420.000	100,00	99,18	EKONOMI
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	2	200.000.000,00	2	200.000.000	1	100.800.000	0	17.190.000	0	29.420.000	1	51.590.000	2	199.000.000	100,00	99,50	EKONOMI
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	dokumen	2	300.000.000,00	2	468.650.000	1	103.760.000	0	13.211.000	1	44.848.000	0	297.335.000	2	459.154.000	100,00	97,97	EKONOMI
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Jenis Dokumen pengawasan dan pengendalian pembangunan	Jenis	3	250.000.000,00	3	250.000.000	1	13.837.500	3	27.642.500	1	63.650.000	2	141.219.750	3	246.349.750	100,00	98,54	ADBANG
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	dokumen	3	75.000.000,00	3	75.000.000	0	2.400.000	1	5.735.000	1	13.500.000	1	52.774.750	3	74.409.750	100,00	99,21	ADBANG
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	laporan	1	100.000.000,00	1	100.000.000	0	5.775.000	1	13.845.000	0	35.440.000	0	41.880.000	1	96.940.000	100,00	96,94	ADBANG
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	laporan	3	75.000.000,00	2	75.000.000	0	5.662.500	1	8.062.500	0	14.710.000	1	46.565.000	2	75.000.000	100,00	100,00	ADBANG
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ menuju Center of Excelem (CoE)	level	3	900.000.000,00	4	1.249.500.000	3	272.940.000	3	0	3	148.140.000	3	815.292.300	3	1.236.372.300	60,00	98,95	PBJ
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan barang dan jasa	dokumen	2	284.100.000,00	2	391.100.000	0	0	0	0	1	147.260.000	1	237.206.800	2	384.466.800	100,00	98,30	PBJ
Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	dokumen	1	100.000.000,00	1	108.500.000	0	0	0	0	0	0	1	107.897.100	1	107.897.100	100,00	99,44	PBJ
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	orang	300	515.900.000,00	300	749.900.000	150	272.940.000	0	0	0	880.000	150	470.188.400	300	744.008.400	100,00	99,21	PBJ
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Jenis dokumen pemantauan kebijakan terkait sumber daya alam	Jenis	16	176.000.000,00	3	176.000.000	2	26.260.000	1	50.680.000	1	60.180.000	1	37.385.000	3	174.505.000	100,00	99,15	SDA
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	dokumen	7	46.000.000,00	3	46.000.000	2	4.350.000	1	14.125.000	0	22.480.000	0	3.945.000	3	44.900.000	100,00	97,61	SDA
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	dokumen	6	70.000.000,00	1	70.000.000	0	17.330.000	0	22.380.000	1	20.530.000	0	9.365.000	1	69.605.000	100,00	99,44	SDA
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanian	dokumen	3	60.000.000,00	1	60.000.000	0	4.580.000	0	14.175.000	0	17.170.000	1	24.075.000	1	60.000.000	100,00	100,00	SDA
PAGU MURNI	145.370.642.374			146.744.242.374,00		152.033.354.597		30.345.380.111		37.538.203.474,00		40.518.734.668,00		41.879.745.692,00	0	150.282.063.945,00	0.00	98,85%	SETDA

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUBANG

**SETDA**

HAASEP NURON, S.Sos., M.Si  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19660922 198609 1 001